

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, Dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya. Koperasi memiliki berbagai latar belakang usaha, salah satunya yaitu usaha koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam, yang merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat walaupun dalam ruang lingkup terbatas. Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam (perkreditan) dari dan untuk anggota koperasi. Kegiatan usaha simpan pinjam sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi karena banyak manfaat yang diperoleh terutama dalam rangka meningkatkan modal usaha sehingga tercipta kesejahteraan hidup yang baik. (Arifinal, 1984)

Menurut Paul Hubert Caselman 1952 berpendapat bahwa Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang dan badan-badan hukum koperasi yang berdasarkan azas kekeluargaan. Tujuan utama Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, Koperasi bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat, dan berusaha mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan

menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang. Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian dirumuskan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Saat ini perkembangan pasar modal keuangan syariah sedang marak di dunia, khususnya di negara – negara yang mayoritas berpenduduk Muslim. Pasar Modal Syariah di Indonesia mencatatkan perkembangan yang baik di tahun 2018 yang lalu. Total dana kelolaan reksa dana syariah, atau lebih dikenal dengan terminologi Nilai Aktiva Bersih (NAB), tercatat sebesar Rp 34,5 triliun. Angka ini naik sebesar 21.8% jika dibandingkan dengan tahun 2017. NAB tersebut mencerminkan 6.82% dari total NAB reksa dana konvensional dan syariah..Sementara itu, jumlah reksa dana syariah yang telah beredar di publik, tercatat sebanyak 224 reksa dana. Angka ini meningkat 23.1% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Jumlah tersebut turut mencerminkan 10.7% dari jumlah reksa dana konvensional dan syariah yang telah beredar di publik. Menurut Undang – undang tentang lembaga keuangan syariah di Indonesia bahwa lembaga keuangan syariah merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berlandaskan prinsip syariah. Pasar keuangan syariah lahir dengan konsep dan filosofi yang berbeda, lembaga keuangan syariah lahir dengan konsep dan filosofi *interest free* (bebas bunga), yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi perbankan karena termasuk kategori riba.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah “Bina Syari’ah Ummah” atau yang biasa dikenal dengan KSPPS Bina Syariah Ummah adalah salah satu jenis koperasi simpan pinjam yang memanfaatkan dana dari masyarakat yang berupa tabungan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah “Bina Syari’ah Ummah” didirikan berdasarkan surat Keputusan Notaris No. 16 dengan Akte pengesahan No. BH : 02/BHXVI.6/437.56/I/2015 tanggal 22 Februari 2015. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah “Bina Syari’ah Ummah” didirikan dengan maksud agar dapat memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat usaha kecil dan mikro untuk meningkatkan kualitas hidup. Kesehatan kinerja koperasi dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek kinerja keuangannya. Sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana masyarakat (surplus) kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan (defisit), koperasi harus senantiasa memperhatikan segala kegiatan yang dijalankan, untuk menjaga agar aktivitas perbankan tetap berjalan lancar dan tetap menghasilkan laba, maka setiap manajemen koperasi diminta untuk tetap menjaga kesehatannya dari waktu ke waktu. Ini berarti bahwa kinerja koperasi harus dinilai setiap periode, dengan maksud mengetahui tingkat kesehatan yang dimilikinya. Menjaga tingkat kesehatan juga dilakukan oleh Bank syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO.9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Tidak terkecuali dalam menjalankan aktifitas kredit atau dalam istilah bank syariah disebut pembiayaan, istilah pembiayaan dalam pasal 1 butir 12 UU

No.10/1998 menyebutkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan.

Menurut Kasmir, Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bagi bank, jika bank tidak mampu menyalurkan kredit, sementara dana yang terhimpun dari simpanan ada dalam jumlah banyak maka akan menyebabkan koperasi tersebut mengalami kerugian. Hal ini diartikan bahwa kegiatan kredit atau dalam hal ini akan disebut pembiayaan dimaksudkan agar bank dapat memperoleh keuntungan, maka koperasi hanya boleh menyalurkan pembiayaan jika bank telah yakin bahwa pihak yang diberi pembiayaan atau hal ini disebut nasabah pembiayaan dapat mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui antara bank dan nasabah. Oleh karena itu dalam menjalankan kegiatan pembiayaan prinsip kehati-hatian harus selalu menjadi pedoman oleh suatu lembaga keuangan dalam menyalurkan dana pembiayaan kepada nasabah, hal ini dilakukan demi terciptanya pembiayaan yang lancar dan menghindari keadaan gagal bayar oleh nasabah.


Menurut PBI No. 17/PBI/2015 tingkat kredit/pembiayaan macet yang selanjutnya disebut sebagai NPF (*Non Performing Financing*) pada lembaga perbankan secara bruto harus kurang dari 5% dari total permbiayaan yang disalurkan, Artinya apabila suatu lembaga memiliki tingkat *Non Performing Financing* di bawah angka 5% maka masih dianggap dalam perbankan yang memiliki kesehatan yang baik, sebaliknya adanya pembiayaan macet terutama tingkat kemacetannya mendekati ambang batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia menjadikan bank tersebut dianggap mengalami kegagalan dalam

pengelolaan pembiayaan, hal ini akan berpengaruh pula dengan menurunnya kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajibannya kepada *stakeholders*.

Namun tidak serta merta bahwa koperasi yang tingkat *Non Performing Financing* nya di bawah 5% kemudian berasumsi bahwa kondisi kesehatannya selalu aman-aman saja, karena kapanpun masalah pembiayaan macet bisa meningkat sewaktu waktu apabila tidak ditangani dengan baik. Selain memperburuk kondisi kesehatan bank, Nilai *Non Performing Financing* yang tinggi di anggap akan memengaruhi minat investor dalam menginvestasikan uangnya di koperasi tersebut.

Tidak terkecuali pada KSPPS Bina Syari'ah Sidayu Gresik yang tumbuh pesat di Kabupaten Gresik dengan Piutang berjalan yang meningkat setiap tahunnya.


Gambar 1.1
Asset KSPPS Bina Syari'ah Ummah Sidayu Gresik 4 Tahun Terakhir



Sumber : KSPPS Bina Syari'ah Ummah Sidayu Gresik”Laporan Keuangan Tahunan”

Dari Laporan Keuangan Tahunan KSPPS Bina Syari'ah Ummah Sidayu Gresik gambar diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah asset KSPPS Bina Syari'ah Ummah Sidayu Gresik setiap tahunnya mengalami peningkatan. tahun 2015 KSPPS Bina Syari'ah Ummah Sidayu Gresik memiliki asset senilai 825.623.000, nilai ini meningkat sebanyak 410.925.000 total senilai 1.236.548 Miliar Rupiah, peningkatan terjadi pula pada tahun berikutnya senilai 3.312.414 Miliar Rupiah, senada dengan tahun 2018 juga terjadi peningkatan pada Asset KSPPS Bina Syari'ah Ummah Sidayu Gresik menjadi 10.286.874 Miliar Rupiah. Hingga di tahun 2019 mencapai 18.569.452 Milliar Rupiah. Asset berjalan ini ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah dan pihak ketiga yang terdiri dari tabungan dan deposito. Peningkatan asset tersebut setara pula dengan peningkatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS Bina Syari'ah Ummah Sidayu Gresik.

Gambar 1.2
Grafik Perguliran Dana KSPPS Bina Syari'ah Ummah Sidayu Gresik



Sumber : KSPPS Bina Syari'ah Ummah Sidayu Gresik”Laporan Keuangan Tahunan.

Pada tahun 2016 menunjukkan pembiayaan yang disalurkan pihak KSPPS Bina Syari'ah Ummah Sidayu Gresik sebanyak 1.023.500 Miliar Rupiah, tahun selanjutnya meningkat mencapai 3.468.500 Miliar Rupiah, pada tahun 2018 meningkat pula mencapai 9.789.000 Miliar Rupiah, dan terakhir dapat dilihat pada tahun 2019 peningkatan lebih tinggi hingga mencapai 18.634.500 Milliar Rupiah.


Namun, seiring meningkatnya penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS Bina Syari'ah Ummah Sidayu Gresik, terdapat pula sisi lain dari resiko pembiayaan yang tidak bisa dipisahkan yaitu pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing*. Menurut Bapak Muhammad Machrus selaku RRD (*Remidial and Recovery Division*) yang bertanggung jawab menangani pembiayaan bermasalah, beliau menyatakan bahwa tingkat *Non Performing Financing* KSPPS Bina Syari'ah Ummah Sidayu Gresik masih di bawah ambang batas aman. namun pihaknya sendiri memiliki pedoman bahwa angka *Non Performing Financing* di KSPPS Bina Syari'ah Ummah Sidayu Gresik tidak boleh melebihi atau sama dengan angka 10% dari total jumlah pembiayaan. Hal ini juga di ungkapkan oleh Ibu Dzariatius Sanihah selaku kepala keuangan dan operasional yang menyampaikan.

“Dalam laporan tahunan perusahaan sendiri pembiayaan di KSPPS Bina Syari'ah Ummah Sidayu Gresik sendiri masih berada di fase aman. meskipun *gitu* bukan berarti bahwa setiap triwulan atau setiap tahun tidak terdapat evaluasi pembiayaan bermasalah. Karena memang dalam operasional pembiayaan resiko inilah yang harus kita hadapi, setiap bulannya selalu di evaluasi agar nanti laporan di akhir tahun menunjukkan angka *Non Performing Financing* yang aman seperti pada 5 tahun terakhir ini, alhamdulillah wilayah Gresik masih dalam kondisi yang digolongkan sehat, iya masih di bawah 10%, namun dari pihak manajemen KSPPS Bina Syari'ah Ummah Sidayu Gresik *mewanti-wanti kalo* saja sudah mendekati angka 8% maka sesegera mungkin ditangani supaya tidak terjadi peningkatan yang

mengkhawatirkan, itu sudah menjadi pedoman kita mbak untuk menjaga kualitas pembiayaan disini”.

Data manual report KSPPS Bina Syari’ah Ummah Sidayu Gresik dari tahun ke tahun juga menunjukkan bahwa fluktuasi *Non Performing Financing* bisa saja terjadi. Berikut ialah diagram perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS Bina Syari’ah Ummah Sidayu Gresik dan catatan tingkat *Non Performing Financing* yang terjadi.

Grafik 1.3
Grafik Perbandingan Pembiayaan dan Tingkat *Non Performing Financing*



Sumber : KSPPS Bina Syari’ah Ummah Sidayu Gresik ”Laporan Keuangan Tahunan”.

Pada tahun 2016, dari 1.023.500. Milliar Rupiah total pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS Bina Syari’ah Ummah Sidayu Gresik memiliki tingkat *Non Performing Financing* sebesar 4,36% yaitu senilai dengan 44.624 Juta Rupiah pembiayaan yang mengalami kemacetan. Nilai ini meningkat pada tahun 2017, dari 44.624 Juta Rupiah memiliki tingkat *Non Performing Financing* sebesar 6,73 % atau setara dengan 233.430 Juta Rupiah dana yang macet, pada

tahun 2018 KSPPS Bina Syari'ah Ummah Sidayu Gresik tingkat *Non Performing Financing* sebesar 7,18 % dari total pembiayaan senilai 702.850 Juta Rupiah. pada tahun 2019 nilai NPF tetap diangka 7,18% yaitu dari total pembiayaan yang disalurkan senilai 18.634 Milliar Rupiah memiliki nilai *Non Performing Financing* 1.464.671 Milliar Rupiah.

Dari data grafik di atas, kita dapat membaca dengan membandingkan peningkatan pembiayaan dari tahun ke tahun dan selisih prosentase peningkatan angka *Non Performing Financing* dari tahun ke tahun pula.

Pada Konsepnya ketika suatu koperasi atau lembaga keuangan mengalami atau meningkatkan angka pembiayaanya, maka koperasi atau lembaga keuangan tersebut akan mengalami peningkatan *Non Performing Financing* pula. Pada temuan kali ini, pada saat pembiayaan tahun 2016 mengalami peningkatan pembiayaan angka *Non Performing Financing* juga ikut meningkat, namun pada tahun 2019 pembiayaan di KSPPS Bina Syari'ah Ummah Sidayu Gresik mengalami kenaikan akan tetapi jumlah angka *Non Performing Financing* berhasil ditekan, dan angka *Non Performing Financing* selalu stabil tidak melebihi batas yang ditentukan oleh pihak KSPPS Bina Syari'ah Ummah Sidayu Gresik sebesar 10%.

Hal ini kemudian menjadi fenomena yang menarik perhatian penulis tentang bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan KSPPS Bina Syari'ah Ummah Sidayu Gresik dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada empat tahun terakhir ini. Dengan angka pembiayaan yang juga meningkat pula namun tingkat *Non Performing Financing* tetap diangka stabil.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan latar belakang telah disampaikan oleh penulis maka dapat dirumuskan permasalahan yang dapat diambil yaitu Implementasi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan KSPPS Bina Syari'ah Ummah Sidayu Gresik sehingga dapat menekan angka *Non Performing Financing* (NPF).

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah KSPPS Bina Syari'ah Ummah Sidayu Gresik dalam penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) yang dilakukan di KSPPS Bina Syari'ah Ummah Sidayu Gresik

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah Ilmu tentang pembiayaan syariah, tak terkecuali Ilmu Manajemen Perbankan Syariah pada khususnya dalam membahas tentang bagaimana tolak ukur kesehatan Koperasi melalui kualitas pembiayaannya. Di samping itu terdapat juga ilmu tentang cara Koperasi dalam menampung dana dan menyalurkannya. Terdapat pula kajian tentang bagaimana manajemen resiko pembiayaan macet dengan baik agar kesehatan koperasi selalu terjaga.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana informasi dalam pengembangan ilmu konsep manajemen resiko pada pembiayaan macet di KSPPS Bina Syari'ah

Ummah Sidayu Gresik kepada mahasiswa khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik.

1.5 Kontribusi Penelitian

Dalam penelitian kali ini penulis dapat memberikan pengetahuan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan kepada pembaca, tentang Implementasi yang dilakukan KSPPS Bina Syari'ah Ummah Sidayu Gresik dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Dalam penelitian diharapkan pembaca memahami tentang pembiayaan dan cara mengatasi pembiayaan bermasalah, dimana pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko perbankan yang harus dihindari untuk menciptakan kondisi kesehatan koperasi yang stabil setiap tahunnya. Untuk menekan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* dapat dilakukan dengan cara penagihan, *rescheduling*, penjualan agunan, sampai dengan penghapusan piutang. Dengan demikian diharapkan lembaga keuangan khususnya KSPPS Bina Syari'ah Ummah Sidayu Gresik dapat menempuh cara berikut sebagai langkah untuk menekan angka *Non Performing Financing*, untuk keberlangsungan operasional dan kesehatan keuangan yang stabil dan membaik setiap tahunnya.